



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Perupuk, Dusun IV Desa Perupuk
Lima Puluh 21255

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 188.4 / 109 / DP2-KBP3A / III / 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang Standar Pelayanan di dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
4. Undang- undang Republik indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/EI/2015 tentang pedoman penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan;
7. Peraturan Daerah kabupaten batu bara No.2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 89 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Jenis pelayanan yang dilakukan meliputi :

1. Pelayanan Konseling KB.
2. Pelayanan Pendampingan kasus.

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 29 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**



H. BUDIANTO, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19611110 198502 1 001

1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Jenis pelayanan : Pelayanan Konseling KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1.KTP 2.KK 3. Kartu BPJS
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Masyarakat hadir di lokasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di umumkan. 2. Pengenalan Alat Kontrasepsi, tata cara ber KB serta manfaatnya oleh PLKB (Petugas Lapangan KB). 3. Melaksanakan konseling KB kepada Pasangan Usia Subur untuk menentukan jenis pilihan alat ber KB yang akan digunakan. 4. Menentukan alat yang akan digunakan untuk ber KB. 5. Konseling pasca ber KB
3	Jangka waktu Penyelesaian	1 Jam
4	Biaya/Tarif	Gratis (Tanpa Biaya)
5	Produk	Pelayanan Konseling KB
6	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran

2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang- undang Republik indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Undang- undang no 23 tahun 2014 tentang pengendalian pembinaan dan kesertaan KB 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/EI/2015 tentang pedoman penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang konseling 2. Modul sosialisasi KB 3. Alat tulis
3	Kompetensi pelaksana	1. Berkompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan kontrasepsi. 2. Mampu bersikap Komunikatif dan Profesional. 3. Cepat tanggap dan responsif.
4	Pengawasan internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
5	Jumlah pelaksana	3 Orang

6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Meminimalkan miskomunikasi terhadap masyarakat 3. Konseling dilaksanakan oleh Penyuluh terlatih
7	Jaminan keamanan	Konseling pra Pelayanan dan Pasca pelayanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap kegiatan telah terlaksana

Jenis Pelayanan : Konseling KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Republik indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Undang- undang no 23 tahun 2014 tentang pengendalian pembinaan dan kesertaan KB 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/EI/2015 tentang pedoman penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. KK 3. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) 4. Lembar Informed Consent (Lembar Persetujuan Pasangan)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan PLKB (Petugas Lapangan KB) yang di koordinasikan oleh kordinator PKB PLKB setempat. 2. Melaporkan hasil penggarapan calon akseptor, memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan tempat pelayanan. 3. Kepala Seksi merencanakan jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 4. Membuat surat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan atas persetujuan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Berkoordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 6. Melaksanakan pelayanan sesuai rencana kegiatan. 7. Melaporkan hasil pelayanan kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
4	Jangka Waktu	1 jam
5	Biaya/ Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Layanan	Konseling KB

7	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruangan konseling 2. Modul sosialisasi KB 3. Alat tulis
8	Kompetensi Pelaksana	1. Berkompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan kontrasepsi. 2. Mampu bersikap Komunikatif dan Profesional.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran
11	Jumlah pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Meminimalkan miskomunikasi terhadap masyarakat. 3. Konseling dilaksanakan oleh Penyuluh terlatih
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Konseling pra Pelayanan dan Pasca pelayanan
14	Evaluasi pelaksanaan kinerja	Setiap kegiatan telah terlaksana

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 29 Maret 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA



H.BUDIANTO, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19611110 198502 1 001

11/11/11

1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Jenis pelayanan :
Pelayanan Pendampingan Kasus

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas korban, pelapor, pendamping dan/atau wali 2. Surat keterangan bila dirujuk dari institusi atau lembaga lain.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph LR A[KORBAN, PELAPOR, PENDAMPING /WALI] --> B[VERIFIKASI IDENTITAS KORBAN, PELAPOR, PENDAMPING] B --> C{ASSES MEN} C -- Ya --> D[PELAYANAN PENDAMPING AN KASUS] C -- Tidak --> A </pre>
3	Jangka waktu Penyelesaian	3 jam
4	Biaya/Tarif	Gratis (Tanpa Biaya)
5	Produk	Pelayanan Pendampingan Kasus
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Kotak Saran 2. Telepon :0821 6655 284 3. Email : p2tpabatubara@gmail.com

2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kab Batubara Nomor 02 Tahun 2016
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Kerja 2. meja, Kursi dan ATK 3. Komputer, Printer dan Telepon
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang Undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Mampu Menjalankan dasar dasar asesmen perlindungan perempuan dan anak
4	Pengawasan internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
5	Jumlah pelaksana	4 (Empat) Orang.
6	Jaminan pelayanan	1. Petugas memberikan rasa aman atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT. 2. Petugas memberikan rasa Nyaman atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT. 3. Petugas menjaga kerahasiaan informasi atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT.
7	Jaminan keamanan	Pendampingan Kasus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap pendampingan kasus telah dilaksanakan.

Jenis Pelayanan : pendampingan Kasus

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 2. Peraturan Daerah Kab Batubara Nomor 02 Tahun 2016
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas korban, pelapor, pendamping dan/atau wali 2. Surat keterangan bila dirujuk dari institusi atau lembaga lain.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Petugas menerima laporan] --> B[Mencatat identitas pelapor] B --> C[Melaksanakan asesmen] C --> D[Membuat laporan asesmen] D --> E{Rapat asesmen} E --> F[Pelaksanaan pendampingan kasus] E --> G[Pelapor] </pre>
4	Jangka Waktu	3 jam
5	Biaya/ Tarif	Gratis (Tanpa Biaya)
6	Produk Layanan	Pelayanan Pendampingan Kasus
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ruang Kerja 2. meja, Kursi dan ATK 3. Komputer, Printer dan Telepon
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang Undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak; 2. Mampu Menjalankan dasar dasar asesmen perlindungan perempuan dan anak.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : 0821 6655 284 3. Email : p2tpabatubara@gmail.com
11	Jumlah pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan pelayanan	1. Petugas memberikan rasa aman atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT. 2. Petugas memberikan rasa Nyaman atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT. 3. Petugas menjaga kerahasiaan informasi atas pelapor, Korban Kekerasan dan Korban KDRT.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pendampingan Kasus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
14	Evaluasi pelaksanaan kinerja	Setiap pendampingan kasus telah dilaksanakan.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA



H. BUDIANTO, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19611110 198502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Perupuk, Dusun IV Desa Perupuk
Lima Puluh 21255

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Perupuk, 29 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**



H.BUDIANTO, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19611110 198502 1 001

a. VISI MISI

VISI

“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

MISI

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. MOTTO

KAMI HADIR DENGAN PELAYANAN CERIA (**C**EPAT, **E**FISIEN DAN **E**FEKTIF, **R**AMAH, **I**KHLAS DAN **A**KUNTABEL).

c. JAM PELAYANAN

Hari Kerja/ Pelayanan	Jam Kerja/ Pelayanan	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 Wib	12.00 – 13.10 Wib
Jum'at	08.00 – 15.30 Wib	12.00 – 13.30 Wib